

Strategi Pemenuhan Angka Kredit Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang Jasa pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi

Sunu Ardhi Nugroho

BP2JK Wilayah Gorontalo, Kementerian PUPR, Indonesia.

Article Info

Article history:

Received, Sep 28, 2022

Revised, Okt 25, 2022

Accepted, Okt 30, 2022


Keywords:

Perencanaan Karir,
ASN,
Jabatan Fungsional,
Pengadaan Barang Jasa,
Balai Pelaksana Jasa
Konstruksi,
BP2JK.

ABSTRAK

Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan amanat dari Permen PUPR Nomor 16 Tahun 2020 untuk melaksanakan tugas pelayanan pengadaan barang/jasa konstruksi dan tugas lainnya di bidang pengadaan barang/jasa konstruksi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi. Dalam pelaksanaan tugasnya, BP2JK yang dibentuk di 34 Provinsi didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang menduduki jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personil lainnya. Berdasarkan Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2020, Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang Jasa memiliki 4 tugas jabatan yang dapat diklaim sebagai angka kredit, yaitu meliputi perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak dan pengelolaan pengadaan barang/jasa secara swakelola. Dalam pelaksanaan tugas sebagai Pejabat Fungsional di BP2JK, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa memiliki tantangan dalam pengumpulan angka kredit karena pelaksanaan tugas dan fungsi BP2JK masih terbatas dalam tugas jabatan pemilihan penyedia barang/jasa, khususnya hanya pelaksanaan Tender/Seleksi/Penunjukkan Langsung yang dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan. Tugas dan fungsi BP2JK masih terbatas dan belum dapat mengakomodasi tugas jabatan di bidang perencanaan pengadaan, pelaksanaan kontrak dan pengelolaan pengadaan barang/jasa secara swakelola yang kewenangannya masih berada di unit organisasi teknis. Selain tantangan di bidang tugas jabatan, terdapat perbedaan beban kerja dan jumlah paket pada BP2JK di setiap provinsi yang berpotensi menyebabkan pemenuhan angka kredit minimal bagi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di BP2JK tidak tercapai. Melalui penelitian menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus di BP2JK Wilayah Gorontalo, dihasilkan konsep strategi pemenuhan angka kredit bagi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di BP2JK Wilayah Gorontalo dan diharapkan dapat menjadi referensi dan diimplementasikan di BP2JK lain atau unit kerja dengan profil dan kondisi yang sama.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Sunu Ardhi Nugroho,
BP2JK Wilayah Gorontalo, Kementerian PUPR,
Jalan Sudirman No. 57, Kota Gorontalo, Gorontalo.
Email: sunu.ardhinugroho@pu.go.id

1. PENDAHULUAN

Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan amanat dari Permen PUPR Nomor 16 Tahun 2020 untuk

melaksanakan tugas pelayanan pengadaan barang/jasa konstruksi dan tugas lainnya di bidang pengadaan barang/jasa konstruksi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi. Dalam pelaksanaan tugasnya, BP2JK yang dibentuk di 34 Provinsi didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang menduduki jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personil lainnya. Berdasarkan Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2020, Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang Jasa memiliki 4 tugas jabatan yang dapat diklaim sebagai angka kredit, yaitu meliputi perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak dan pengelolaan pengadaan barang/jasa secara swakelola. Dalam pelaksanaan tugas sebagai Pejabat Fungsional di BP2JK, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa memiliki tantangan dalam pengumpulan angka kredit karena pelaksanaan tugas dan fungsi BP2JK masih terbatas dalam tugas jabatan pemilihan penyedia barang/jasa, khususnya hanya pelaksanaan Tender/Seleksi/Penunjukkan Langsung yang dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan. Tugas dan fungsi BP2JK masih terbatas dan belum dapat mengakomodasi tugas jabatan di bidang perencanaan pengadaan, pelaksanaan kontrak dan pengelolaan pengadaan barang/jasa secara swakelola yang kewenangannya masih berada di unit organisasi teknis. Selain tantangan di bidang tugas jabatan, terdapat perbedaan beban kerja dan jumlah paket pada BP2JK di setiap provinsi yang berpotensi menyebabkan pemenuhan angka kredit minimal bagi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di BP2JK tidak tercapai.

Pada tahun 2022, BP2JK Wilayah Gorontalo telah menatausahakan pemilihan penyedia barang/jasa sebanyak 62 paket pekerjaan dengan jumlah Pokja Pemilihan sebanyak 12 orang. Dari 12 orang tersebut, 2 orang merupakan Pejabat Fungsional PPBJ Ahli Pertama dan 1 orang Pejabat Fungsional PPBJ Ahli Muda. Dalam menghadapi Tender/Seleksi TA 2023, terdapat tambahan penempatan 3 orang Pejabat Fungsional PPBJ Ahli Pertama sehingga jumlah Pejabat Fungsional PPBJ di BP2JK Wilayah Gorontalo berjumlah 6 orang dan total Pokja Pemilihan menjadi 15 orang. Dengan berdasarkan pada jumlah paket yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 dan jumlah pejabat fungsional dan Pokja Pemilihan tersebut, diperlukan strategi pemenuhan angka kredit pada tahun 2023 agar kebutuhan angka kredit minimal dapat dipenuhi oleh 6 orang Pejabat Fungsional PPBJ tersebut.


2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan studi kasus di BP2JK Wilayah Gorontalo ini. BP2JK Wilayah Gorontalo menjadi sampel dalam penelitian ini karena Penulis mendapatkan penugasan di BP2JK Wilayah Gorontalo. Tahapan dalam metode penelitian kualitatif terdiri dari merumuskan masalah sebagai fokus penelitian, mengumpulkan data di lapangan, menganalisis data, merumuskan hasil studi, menyusun rekomendasi untuk pembuatan keputusan.

Berdasarkan latar belakang pada bagian Pendahuluan diatas, dapat ditarik beberapa rumusan masalah, diantaranya: (1) Apa itu jabatan fungsional PPBJ dan bagaimana perhitungan angka kreditnya; (2) Bagaimana profil pengadaan di BP2JK Wilayah Gorontalo yang menjadi lokasi studi kasus dalam penelitian ini; dan (3) Bagaimana simulasi perhitungan angka kredit dan strategi pemenuhan angka kredit bagi pejabat fungsional PPBJ di BP2JK yang memiliki tugas dan fungsi terbatas di bidang pemilihan penyedia, khususnya Tender/Seleksi.

Dalam penelitian ini, tahapan yang dilaksanakan meliputi pengumpulan berbagai peraturan terkait dengan jabatan fungsional Pengelola PBJ dan angka kreditnya, menentukan profil pengadaan yang dilaksanakan di BP2JK Wilayah Gorontalo, mengidentifikasi butir angka kredit dan melakukan simulasi perhitungan angka kredit bagi Pengelola PBJ, serta merumuskan strategi pemenuhan angka kredit berdasarkan simulasi perhitungan angka kredit.

Tahapan penelitian sebagaimana dijelaskan diatas dapat dilihat dalam bagan alir pada Gambar 1.



Gambar 1. Bagan Alir Penelitian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan tahapan penelitian sebagaimana dijelaskan dalam Metode Penelitian, didapatkan hasil penelitian yang dijelaskan sebagai berikut.

3.1. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya

Berdasarkan Perpres No. 16 tahun 2018 jo Perpres No. 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa. Menurut Permenpan RB No. 29 tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Fungsional PPBJ terbagi menjadi 3 jenjang jabatan fungsional, yaitu Ahli Pertama, Ahli Muda dan Ahli Madya. Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa tugas jabatan dari Pejabat Fungsional PPBJ meliputi perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia barang/jasa, pengelolaan kontrak dan pengelolaan pengadaan barang/jasa secara swakelola.

Jabatan Fungsional PPBJ merupakan jabatan karir PNS dengan jenjang jabatan sesuai dengan penjelasan di atas. Untuk pengangkatan dan kenaikan jenjang jabatan fungsional lebih tinggi dari Jabatan Fungsional Ahli Pertama sampai dengan Ahli Madya, Pejabat Fungsional PPBJ harus melakukan pengumpulan angka kredit berdasarkan butir-butir kegiatan yang terdapat dalam Permenpan RB No. 29 tahun 2020. Penjelasan mengenai jenjang jabatan fungsional, jenjang karir PNS dan angka kredit yang harus diperoleh untuk kenaikan jabatan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jenjang Pangkat PNS Jabatan Fungsional PPBJ

| Jabatan Fungsional PPBJ | Pangkat/Golongan Ruang PNS | Angka Kredit untuk Kenaikan Jabatan/Pangkat |
|-------------------------|----------------------------|---|
| Ahli Pertama | III/a | 50 |
| | III/b | 50 |
| Ahli Muda | III/c | 100 |
| | III/d | 100 |
| Ahli Madya | IV/a | 150 |
| | IV/b | 150 |
| | IV/c | 150 |

Butir-butir kegiatan Jabatan Fungsional PPBJ yang terdapat dalam Permenpan RB No. 29 tahun 2020 dibedakan berdasarkan jenjang jabatan fungsional dan metode pemilihan penyedia seperti dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kegiatan Jabatan Fungsional berdasarkan Metode Pemilihan Penyedia

| Pejabat Fungsional PPBJ | Metode Pemilihan Penyedia |
|-------------------------|--|
| Ahli Pertama | Pengadaan Langsung Tender Cepat E-Purchasing |
| Ahli Muda | Tender Seleksi Penunjukkan Langsung |
| Ahli Madya | Tender/Seleksi Internasional Pengadaan KPBU Pengadaan Terintegrasi |

Meskipun terdapat pembagian kegiatan jabatan fungsional pada Tabel 2, Ahli Pertama dapat mengerjakan kegiatan Ahli Muda, Ahli Muda dapat mengerjakan kegiatan Ahli Pertama dan Ahli Madya dan Ahli Madya dapat mengerjakan kegiatan Ahli Pertama dan Ahli Muda. Namun terdapat perbedaan perhitungan terhadap angka kredit butir kegiatannya sebagai berikut.

1. Pengelola PBJ yang melaksanakan kegiatan Pengelola PBJ yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan.
2. Pengelola PBJ yang melaksanakan kegiatan Pengelola PBJ yang berada satu atau dua tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan paling besar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan.

Selain terdapat pengaturan terkait kegiatan antar jenjang jabatan fungsional, terdapat pengaturan terkait target angka kredit minimal dan maksimal dalam satu tahun yang wajib dikumpulkan oleh Pejabat Fungsional PPBJ pada Tabel 3.

Tabel 3. Target Angka Kredit Pejabat Fungsional PPBJ dalam satu tahun

| Pejabat Fungsional PPBJ | Angka Kredit Minimal | Angka Kredit Maksimal (150%) |
|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| Ahli Pertama | 12,5 | 18,75 |
| Ahli Muda | 25 | 37,5 |
| Ahli Madya | 37,5 | 56,25 |

Dengan adanya pengaturan tersebut, Pejabat Fungsional PPBJ memiliki tantangan untuk memenuhi target minimal dan memperhatikan target maksimal dalam pengumpulan angka kredit tersebut.

3.2. Profil Pengadaan Barang/Jasa di BP2JK Wilayah Gorontalo

Berdasarkan Permen PUPR No. 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR, BP2JK mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa konstruksi dan tugas lainnya di bidang pengadaan barang/jasa konstruksi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi. Menurut Kepmen PUPR No.

1620/KPTS/M/2021 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, UPT PBJ bertugas melaksanakan pengadaan barang/jasa seluruh Unit Organisasi di masing-masing Provinsi. UPT PBJ Gorontalo ditempatkan pada BP2JK Wilayah Gorontalo sehingga pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada unit organisasi di wilayah Gorontalo menjadi tanggungjawab BP2JK Wilayah Gorontalo.

Pada tahun 2022, BP2JK Wilayah Gorontalo menatausahakan pengelolaan pemilihan penyedia barang/jasa sebanyak 62 paket pekerjaan dengan pembagian metode pemilihan sebagaimana rincian pada Tabel 4.

Tabel 4. Profil Pengadaan Barang/Jasa di BP2JK Wilayah Gorontalo TA 2022

| Metode Pemilihan | Metode Evaluasi | Jumlah Paket |
|----------------------|-----------------------------|--------------|
| Tender | Harga Terendah Sistem Gugur | 20 |
| | Harga Terendah Ambang Batas | 1 |
| Seleksi | Kualitas dan Biaya | 30 |
| Penunjukkan Langsung | | 11 |
| | Jumlah | 62 |

Berdasarkan Tabel 4, profil pengadaan barang/jasa di BP2JK Wilayah Gorontalo dapat dibagi berdasarkan metode pemilihan, yaitu tender, seleksi dan penunjukkan langsung. Pelaksanaan pemilihan penyedia tersebut dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dengan memperhatikan beban kerja masing-masing pegawai. Berdasarkan Perpres No. 16 tahun 2018 jo Perpres No. 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pokja Pemilihan untuk setiap paket pekerjaan beranggotakan minimal 3 orang, berjumlah gasal dan wajib beranggotakan sekurang-kurangnya 1 (satu) Pejabat Fungsional PPBJ. Sesuai dengan amanat tersebut, BP2JK Wilayah Gorontalo juga melaksanakan implementasi dengan menempatkan Pejabat Fungsional PPBJ pada masing-masing Pokja Pemilihan.

Melihat profil pengadaan tersebut, Pejabat Fungsional PPBJ dengan jabatan Ahli Pertama mendapatkan tantangan lain yaitu melaksanakan butir kegiatan Tender/Seleksi/Penunjukkan Langsung yang merupakan kegiatan jabatan Ahli Muda sehingga pengumpulan angka kredit juga berpotensi tidak mencapai target minimal karena ada pengaturan 80% dari angka kredit sebagaimana dijelaskan pada Bagian 3.1. Tantangan yang sama ini juga ditemukan pada BP2JK di wilayah provinsi lain. Oleh karena itu, diperlukan strategi dalam pemenuhan angka kredit bagi Pejabat Fungsional PPBJ di BP2JK.

3.3. Strategi Pemenuhan Angka Kredit Pejabat Fungsional PPBJ di BP2JK

Seperti dijelaskan sebelumnya, BP2JK yang dibentuk di 34 provinsi secara umum melaksanakan pemilihan penyedia dengan metode pemilihan Tender/Seleksi/Penunjukkan Langsung. Saat ini, Pejabat Fungsional PPBJ yang ditempatkan di BP2JK didominasi oleh Ahli Pertama dan Ahli Muda. Dengan tugas jabatan dan pejabat fungsional dengan jenjang tersebut, daftar butir kegiatan yang dapat diklaim sesuai Permenpan RB No. 29 tahun 2020 adalah tugas jabatan Pemilihan Penyedia.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, diperlukan strategi dalam pemenuhan angka kredit bagi Pejabat Fungsional PPBJ di BP2JK, yaitu sebagai berikut.

3.3.1. Perencanaan dan Optimalisasi Pemenuhan Angka Kredit dari Internal BP2JK

Strategi pertama yang dapat diterapkan untuk pemenuhan angka kredit Pejabat fungsional PPBJ adalah melakukan perencanaan dan optimalisasi pemenuhan angka kredit dari internal BP2JK. Pada strategi ini, dilakukan identifikasi paket pekerjaan yang akan dikelola proses pemilihannya sebelum tahun anggaran. Di Kementerian PUPR, dikenal istilah Tender/Seleksi Dini Tender yaitu suatu pengadaan untuk tahun anggaran berikutnya yang dilakukan pada tahun anggaran sebelumnya. Sebelum pelaksanaan Tender/Seleksi Dini, BP2JK melakukan identifikasi daftar paket pekerjaan tersebut. Selain hasil identifikasi dari Tender/Seleksi Dini, identifikasi paket pekerjaan untuk perhitungan pemenuhan angka kredit dapat dilihat dari jumlah paket yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya. Pada studi kasus di BP2JK Wilayah Gorontalo, asumsi jumlah paket yang diidentifikasi

adalah sebanyak 50 paket. Jumlah ini didapatkan berdasarkan jumlah paket yang dilaksanakan pada tahun 2022.

Setelah mendapatkan hasil identifikasi jumlah paket yang akan dilaksanakan, diperlukan informasi jumlah paket minimal yang harus dikerjakan oleh setiap Pejabat Fungsional PPBJ untuk setiap jenjang jabatannya. Untuk mendapatkan informasi ini, dilakukan perhitungan simulasi angka kredit yang didapatkan pada 1 paket pekerjaan dengan metode Tender dan Seleksi. Metode pemilihan tersebut dipilih karena metode tersebut banyak dan umum dilaksanakan di BP2JK. Perhitungan dilakukan untuk Pejabat Fungsional PPBJ dengan jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda yang mendominasi di BP2JK saat ini. Perhitungan dilaksanakan menurut Permenpan RB No. 29 tahun 2020 sebagai berikut.

Tabel 5. Simulasi Perhitungan Angka Kredit 1 Paket Pemilihan Penyedia dengan Metode Tender

| Butir Kegiatan | Angka Kredit | Pelaksana Tugas | Perhitungan untuk Ahli Pertama | Perhitungan untuk Ahli Muda | Ket |
|---|--------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1.b Melakukan reviu dokumen persiapan pada pekerjaan yang dilakukan dengan metode pemilihan Tender/Seleksi/ Penunjukan Langsung | 0,08 | Ahli Muda | 0,064 | 0,08 | |
| 2.b Melakukan penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan pada pekerjaan yang dilakukan dengan metode pemilihan Tender/ Seleksi/Penunjukan Langsung | 0,12 | Ahli Muda | 0,096 | 0,12 | |
| 3.a Melakukan evaluasi penawaran dengan metode evaluasi harga terendah sistem gugur | 0,08 | Ahli Pertama | 0,08 | 0,08 | |
| 4.b Melakukan penilaian kualifikasi pada Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung | 0,12 | Ahli Muda | 0,288 | 0,36 | Dihitung per Penyedia |
| 9.b Melakukan negosiasi pada pekerjaan dengan metode pemilihan Tender/Seleksi/ Penunjukan Langsung | 0,08 | Ahli Muda | 0,064 | 0,08 | |
| Jumlah | | | 0,592 | 0,72 | |

Tabel 6. Simulasi Perhitungan Angka Kredit 1 Paket Pemilihan Penyedia dengan Metode Seleksi

| Butir Kegiatan | Angka Kredit | Pelaksana Tugas | Perhitungan untuk Ahli Pertama | Perhitungan untuk Ahli Muda | Ket |
|---|--------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|-----|
| 1.b Melakukan reviu dokumen persiapan pada pekerjaan yang dilakukan dengan metode pemilihan Tender/Seleksi/ Penunjukan Langsung | 0,08 | Ahli Muda | 0,064 | 0,08 | |
| 2.b Melakukan penyusunan dan penjelasan dokumen pemilihan pada pekerjaan yang dilakukan dengan metode pemilihan Tender/ Seleksi/Penunjukan Langsung | 0,12 | Ahli Muda | 0,096 | 0,12 | |
| 3.b Melakukan evaluasi penawaran dengan metode evaluasi harga terendah ambang batas, sistem nilai, penilaian biaya selama umur ekonomis, kualitas, kualitas dan biaya, pagu anggaran, atau biaya terendah | 0,12 | Ahli Muda | 0,096 | 0,12 | |

| | Butir Kegiatan | Angka Kredit | Pelaksana Tugas | Perhitungan untuk Ahli Pertama | Perhitungan untuk Ahli Muda | Ket |
|-----|--|--------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 4.b | Melakukan penilaian kualifikasi pada Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung | 0,12 | Ahli Muda | 0,288 | 0,36 | Dihitung per Penyedia |
| 9.b | Melakukan negosiasi pada pekerjaan dengan metode pemilihan Tender/Seleksi/ Penunjukan Langsung | 0,08 | Ahli Muda | 0,064 | 0,08 | |
| | Jumlah | | | 0,608 | 0,76 | |

Perhitungan Angka Kredit 1 Paket Pemilihan Penyedia dengan Metode Tender dan Seleksi sebagaimana Tabel 5 dan Tabel 6 dihitung dengan asumsi pemilihan penyedia dalam kondisi ideal, yaitu sebagai berikut.

1. Jumlah peserta (pelaku usaha) yang dievaluasi sebanyak 3 peserta
2. Tender menggunakan metode evaluasi pascakualifikasi harga terendah sistem gugur
3. Seleksi menggunakan metode evaluasi prakualifikasi kualitas dan biaya
4. Tidak ada sanggah dan sanggah banding

Karena menggunakan asumsi kondisi ideal, perhitungan angka kredit diatas merupakan simulasi perhitungan angka kredit yang minimalis. Terdapat variabel bebas yang dapat menambah angka kredit seperti adanya pengelolaan sanggah dan penambahan jumlah penyedia yang dievaluasi.

Rekapitulasi simulasi perhitungan angka kredit bagi Pejabat Fungsional PPBJ untuk pelaksanaan 1 paket Tender dan Seleksi dengan kondisi ideal sebagaimana asumsi diatas adalah sebagai berikut.

Tabel 7. Rekapitulasi Simulasi Perhitungan Angka Kredit 1 Paket Tender dan Seleksi

| Metode Pemilihan | Simulasi Angka Kredit JF PPBJ Ahli Pertama | Simulasi Angka Kredit JF PPBJ Ahli Muda |
|------------------|--|---|
| Tender | 0,592 | 0,72 |
| Seleksi | 0,608 | 0,76 |

Dengan berdasarkan pada target angka kredit minimal dalam satu tahun, yaitu sebanyak 12,5 untuk Ahli Pertama dan 25 untuk Ahli Muda, dapat dihitung jumlah paket pengadaan yang perlu dikerjakan oleh Pejabat Fungsional PPBJ sebagai berikut.

Tabel 8. Jumlah Paket Minimal berdasarkan Simulasi Perhitungan Angka Kredit (AK)

| Metode Pemilihan | Jumlah Paket Minimal JF PPBJ Ahli Pertama | Jumlah AK | Jumlah Paket Minimal JF PPBJ Ahli Muda | Jumlah AK |
|------------------|---|--------------|--|--------------|
| Tender | 10 | 5,92 | 15 | 10,80 |
| Seleksi | 11 | 6,69 | 19 | 14,44 |
| Jumlah | 22 | 12,61 | 34 | 25,24 |
| AK Minimal | | 12,5 | | 25 |

Perhitungan tersebut memiliki asumsi perhitungan ideal seperti dijelaskan diatas. Apabila ada penambahan variabel seperti jumlah peserta pemilihan, terdapat sanggah/sanggah banding, dan terdapat rekomendasi terhadap dokumen persiapan pengadaan, angka kredit yang didapatkan untuk setiap paket pengadaan akan bertambah.

Dengan mengetahui identifikasi paket yang akan ditender/seleksi di BP2JK sebanyak 50 paket dan jumlah paket minimal Pejabat Fungsional PPBJ, disusun Tabel Distribusi Paket dengan Pejabat Fungsional PPBJ sebagai berikut.

Tabel 9. Distribusi Paket dengan Pejabat Fungsional PPBJ

| Paket ke- | Nama JF PPBJ | | | | | | Jumlah Pokja | |
|--------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| | Winangsi | Welly | Isvan | Dwiky | Arief | Sunu | JF PPBJ | Non JF PPBJ |
| 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 3 | 2 |
| 2 | | 1 | 1 | | 1 | | 3 | 2 |
| 3 | 1 | | | 1 | | 1 | 3 | 2 |
| 4 | | 1 | 1 | 1 | | | 3 | 2 |
| 5 | 1 | | 1 | | 1 | | 3 | 2 |
| 6 | | 1 | | 1 | | 1 | 3 | 2 |
| 7 | 1 | | 1 | 1 | | | 3 | 2 |
| 8 | | 1 | 1 | | 1 | | 3 | 2 |
| 9 | 1 | | | 1 | | 1 | 3 | 2 |
| 10 | | 1 | 1 | 1 | | | 3 | 2 |
| 11 | 1 | | 1 | | 1 | | 3 | 2 |
| 12 | | 1 | | | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 13 | 1 | | 1 | 1 | | | 3 | 2 |
| 14 | | 1 | 1 | | 1 | | 3 | 2 |
| 15 | 1 | | | 1 | | 1 | 3 | 2 |
| 16 | | 1 | 1 | 1 | | | 3 | 2 |
| 17 | 1 | | 1 | | 1 | | 3 | 2 |
| 18 | | 1 | | | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 19 | 1 | | 1 | 1 | | | 3 | 2 |
| 20 | | 1 | 1 | | | 1 | 3 | 2 |
| 21 | 1 | | | | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 22 | | 1 | 1 | 1 | | | 3 | 2 |
| 23 | 1 | | 1 | | | 1 | 3 | 2 |
| 24 | | 1 | | | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 25 | 1 | | 1 | 1 | | | 3 | 2 |
| 26 | | 1 | 1 | | 1 | | 3 | 2 |
| 27 | 1 | | | 1 | | 1 | 3 | 2 |
| 28 | | 1 | 1 | 1 | | | 3 | 2 |
| 29 | 1 | | 1 | | 1 | | 3 | 2 |
| 30 | | 1 | | | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 31 | 1 | | 1 | 1 | | | 3 | 2 |
| 32 | | | 1 | | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 33 | 1 | | | | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 34 | | 1 | 1 | 1 | | | 3 | 2 |
| 35 | | | 1 | | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 36 | | 1 | | | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 37 | 1 | | 1 | 1 | | | 3 | 2 |
| 38 | | | 1 | | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 39 | 1 | | | 1 | | 1 | 3 | 2 |
| 40 | | 1 | 1 | 1 | | | 3 | 2 |
| 41 | | | 1 | | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 42 | 1 | 1 | | | | 1 | 3 | 2 |
| 43 | 1 | | 1 | 1 | | | 3 | 2 |
| 44 | | 1 | 1 | | 1 | | 3 | 2 |
| 45 | 1 | | | | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 46 | | 1 | 1 | 1 | | | 3 | 2 |
| 47 | 1 | | 1 | | 1 | | 3 | 2 |
| 48 | | 1 | 1 | | | 1 | 3 | 2 |
| 49 | 1 | | 1 | 1 | | | 3 | 2 |
| 50 | | 1 | | | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Jumlah | 24 | 23 | 34 | 23 | 23 | 23 | | |
| Jenjang Ahli | Pertama | Pertama | Muda | Pertama | Pertama | Pertama | | |

Distribusi Paket dengan Jumlah Pejabat Fungsional PPBJ sebagaimana Tabel 9 menggunakan asumsi Pokja Pemilihan beranggotakan sebanyak 5 orang, yang terbagi menjadi 3 orang JF PPBJ dan 2 orang Non JF PPBJ. Berdasarkan Tabel tersebut, target jumlah paket

berdasarkan simulasi angka kredit minimal dapat terpenuhi oleh masing-masing JF PPBJ sesuai jenjang jabatannya.

Pada BP2JK atau unit kerja dengan Distribusi Paket dan JF PPBJ yang belum dapat memenuhi target angka kredit minimal, diperlukan strategi selanjutnya, yaitu Dukungan kebijakan dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

3.3.2. Dukungan Kebijakan dari Pejabat Pembina Kepegawaian

Sebagai upaya lanjutan apabila strategi perencanaan dan optimalisasi pemenuhan angka kredit dari internal BP2JK belum dapat memenuhi target angka kredit minimal atau terdapat kebutuhan tambahan angka kredit untuk kenaikan jenjang karir, pemenuhan tersebut dilaksanakan melalui dukungan kebijakan dari Pejabat Pembina Kepegawaian. Strategi yang dapat dilaksanakan antara lain sebagai berikut.

a. Kebijakan penugasan perbantuan sebagai Pokja Pemilihan ke BP2JK lain

Kebijakan ini sudah dan masih dilaksanakan hingga ini oleh pihak Pejabat Pembina Kepegawaian yang membawahi seluruh BP2JK. Kebijakan ini dilaksanakan dengan memberikan penugasan perbantuan Pejabat Fungsional PPBJ pada BP2JK induk untuk melaksanakan tugas di BP2JK lain. Selain dapat memenuhi tambahan angka kredit bagi Pejabat Fungsional PPBJ, kebijakan ini juga dapat membantu penyelesaian pemilihan penyedia pada BP2JK lain. Dalam implementasinya, Pejabat Fungsional PPBJ dapat melaksanakan penugasan secara daring dan tidak mengharuskan hadir secara fisik di lokasi penugasan perbantuan karena pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan menggunakan SPSE.

Kebijakan ini dapat dikembangkan lebih luas dengan melaksanakan penugasan perbantuan Pokja Pemilihan antar instansi, seperti dari UKPBJ daerah ke BP2JK atau sebaliknya. Namun pengembangan kebijakan ini perlu kajian lebih dalam.

b. Kebijakan penugasan perbantuan di luar tugas jabatan Pemilihan Penyedia

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, JF PPBJ memiliki 4 tugas jabatan yaitu perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak dan pengelolaan pengadaan barang/jasa secara swakelola. Saat ini, Pejabat Fungsional PPBJ di BP2JK lebih banyak melaksanakan tugas jabatan Pemilihan Penyedia dan tugas jabatan lain yang meliputi perencanaan pengadaan, pengelolaan kontrak dan pengelolaan pengadaan secara swakelola masih berada di unit organisasi teknis (Ditjen SDA, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Perumahan).

Melalui kebijakan ini, dilakukan perluasan lingkup pekerjaan selain pada tugas rutin di bidang pemilihan penyedia pada BP2JK. Kebijakan ini dapat dilaksanakan dengan penugasan Pejabat Fungsional PPBJ sebagai PPK, Tim Pengelola Kontrak atau Tim Penyelenggara Swakelola pada unit organisasi teknis.

4. KESIMPULAN

Kajian ini mengulas strategi pemenuhan angka kredit bagi pejabat fungsional PPBJ di BP2JK yang memiliki tugas di bidang pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi. Selain di BP2JK, banyak unit kerja lain yang memiliki permasalahan yang sama. Setelah melakukan pengumpulan berbagai peraturan terkait jabatan fungsional PPBJ dan angka kreditnya, serta melihat profil pengadaan di BP2JK, dilakukan perumusan strategi pemenuhan angka kredit melalui 2 strategi. Strategi pertama adalah perencanaan dan optimalisasi pemenuhan angka kredit dari internal BP2JK, yaitu dengan melakukan identifikasi paket yang akan dilaksanakan pada tahun depan atau perkiraan berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, dan diambil asumsi jumlah paket sebanyak 50 paket. Dari hasil tersebut, dilakukan simulasi perhitungan angka kredit untuk 1 paket pekerjaan Tender dan Seleksi dalam kondisi ideal untuk mengetahui jumlah paket minimal yang harus dikerjakan oleh Pejabat Fungsional PPBJ, dengan hasil Ahli Pertama diperkirakan perlu melaksanakan pemilihan penyedia sebanyak 22 paket dan Ahli Muda sebanyak 34 paket. Dari hasil identifikasi paket dan perhitungan diatas, disusun tabel Distribusi Paket sehingga setiap Pejabat fungsional PPBJ dapat mencapai jumlah paket minimal sesuai target angka kredit tahunan. Apabila strategi tersebut belum dapat memenuhi target angka kredit minimal untuk seluruh pejabat Fungsional PPBJ di BP2JK, diperlukan upaya lanjutan berupa strategi pemenuhan lain yaitu dukungan kebijakan dari Pejabat Pembina Kepegawaian. Strategi ini meliputi kebijakan penugasan perbantuan sebagai Pokja Pemilihan ke

BP2JK lain dan kebijakan penugasan perbantuan di luar tugas jabatan Pemilihan Penyedia. Dengan kedua strategi tersebut, diharapkan Pejabat Fungsional PPBJ dapat memenuhi target angka kredit minimal yang ditetapkan sesuai jenjangnya.

REFERENSI

- Agus Arif Rakhman. 2021. Kumpulan Template Bukti Fisik: Angka Kredit Fungsional Pengelola Pengadaan Barang /Jasa Versi Permenpan RB No. 29 Tahun 2020. Jakarta: Dewangga Energi Internasional.
- Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2020. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2018. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2021. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2020. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Pemerintah Indonesia. 2020. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Pemerintah Indonesia. 2020. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Pemerintah Indonesia. 2021. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Organisasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian/Lembaga. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Pemerintah Indonesia. 2021. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa. Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pemerintah Indonesia. 2021. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa. Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pemerintah Indonesia. 2020. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2020. Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Jakarta: Badan Kepegawaian Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2021. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1620/KPTS/M/2021 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.